

## **PENERAPAN AKAD SYIRKAH PADA MODEL BISNIS WARALABA SYARIAH (Studi pada *Franchise* Minuman Jiwa Maliter di Kudus)**

**Sulistiyarningsih<sup>1</sup> Muhamat Nur Maarif<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus<sup>1,2</sup>

*sulistiyarningsih144@gmail.com<sup>1</sup>, muhamatmaarif@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*Franchise is defined as a business model owned by an individual or business entity with business characteristics in order to market products or services that have been proven successful. The problem that the author will examine is how the application of the syirkah contract is used in the Sharia franchise of the drink of Maliter Soul and how is the review of Islamic law regarding the application of the syirkah contract in the Sharia franchise of the drink of the soul of military. The research method used in this study is by using the case study method which for researchers this method can describe problems regarding interrelated processes in certain contexts. The results of the study show that the Jiwa Maliter Beverage franchise applies a syirkah contract in carrying out its business by using a written and oral agreement system in the form of an agreement letter where the profit sharing system applies to the profit sharing system and us are exempt from royalty fees. The application of the syirkah contract to the Drinks of Maliter Soul is in accordance with the concept of syirkah in Islamic Economics, this can be proven by the clear capital obtained and the products sold do not contain any element of harm, this is because the products are made from materials that have been certified halal by the MUI.*

**Keywords:** *Franchise, Syirkah, and Islamic Economic.*

### **Abstrak**

Waralaba/Franchise diartikan sebagai model bisnis yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan produk barang atau jasa yang telah terbukti berhasil. Permasalahan yang akan penulis kaji tentang Bagaimana Penerapan Akad Syirkah Yang Digunakan Pada Waralaba Syariah Minuman Jiwa Maliter dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penerapan Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Minuman Jiwa Maliter. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kasus yang mana bagi peneliti metode ini dapat menguraikan permasalahan mengenai proses-proses yang saling berhubungan dalam konteks tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waralaba Minuman Jiwa Maliter menerapkan akad syirkah dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem akad perjanjian tertulis dan lisan yang berupa surat perjanjian dimana dalam sistem pembagian hasilnya menerapkan sistem *profit sharing* dan us dibebaskan dari *royalty fee*. Penerapan akad syirkah pada Minuman Jiwa Maliter sudah sesuai dengan konsep syirkah dalam Ekonomi Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan modal yang diperoleh jelas dan produk yang dijual tidak mengandung adanya unsur kemudharatan hal ini dikarenakan produk terbuat dari bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal MUI.

**Kata Kunci:** Waralaba, Syirkah, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia bisnis, menyebabkan munculnya berbagai macam bisnis baru yang menyebar ke pelosok penjuru dunia. Perkembangan ini memunculkan bisnis baru berupa waralaba atau dikenal dengan istilah *franchise*.<sup>1</sup> Dengan adanya waralaba (*franchise*) pihak pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya berupa produk, merek, logo serta sistem bisnis kepada penerima waralaba. Konsep waralaba muncul sejak tahun 200 sebelum masehi. Dengan perkembangannya bisnis dengan sistem waralaba di Indonesia akan memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia pula. Faktanya sangat banyak bisnis *franchise* disekitar kita yang antara lain *KFC, McD, Pizza Hut* dan *Bread Talk* sedangkan *franchise local* antara lain *Es Teler 77, Indomart, Alfamart, Perusahaan Pertamina,* dan *Nyonya Meneer*.<sup>2</sup>

Format yang dijalankan dalam bisnis waralaba adalah bagian dari bentuk syirkah. Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara pemberi waralaba memberikan hak patennya berupa barang atau produk sedangkan penerima waralaba menyalurkan kontribusi berupa modal untuk operasional usahanya berdasarkan kesepakatan bahwa profit dan risiko harus ditanggung bersama,<sup>3</sup> Untuk sistem waralaba sendiri dibagi menjadi 2 yaitu sistem waralaba konvensional dan waralaba syariah. Waralaba konvensional pada umumnya memberikan *royalty fee* kepada para terwalaba walaupun terwalaba dalam kerugian, tentu saja hal ini bisa merugikan mitra, sedangkan waralaba syariah dibebaskan dari pembayaran *royalty fee* setiap bulannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti kerjasama bisnis pada waralaba syariah. Alasannya banyak waralaba yang muncul ditengah-tengah masyarakat masih sedikit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan label syariah muncul dikarenakan syariah sendiri sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Tapi kenyataannya masih ditemukan usaha yang mengaku memakai sistem syariah tetapi sebenarnya tidak syariah. Karena hal tersebut penulis ingin mengkaji sejauh mana penerapan kerjasama yang menggunakan sistem syariah. Untuk itu sebagai studi kasus, penulis mengambil contoh penerapan kerjasama pada waralaba syariah yang bergerak di bidang minuman, yaitu usaha minuman Jiwa Maliter yang berada di Kabupaten Kudus yang sudah memiliki 20 outlet yang tersebar di berbagai daerah yaitu, Kudus, Pati dan Demak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Riezka Eka Mayasari, "Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 21, no. 2 (2018): 108-14, <https://doi.org/10.33096/aijih.v21i2.21>.

<sup>2</sup> Raba Nathaniel, "Pengantar Bisnis", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 61-63.

<sup>3</sup> Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Dalam Waralaba," *Jurnal Tahkim* 12, no. 2 (2016): 143-144.

<sup>4</sup> Fransiska Ardela, "Pahami Sistem Waralaba Syariah, Apakah Aman dan Menguntungkan?" (<https://www.finansialku.com/waralaba-syariah/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 20.45).

<sup>5</sup> Kaerul Umam, "Tertarik Coba Buka Franchise Minuman Kekinian? Jiwa Maliter Janjikan Keuntungan 100 Persen Untuk Mitra," 21 Januari 2022, 2022,

## KAJIAN PUSTAKA

### Ketentuan Syirkah

Menurut kamus bahasa Arab *syirkah* memiliki arti perserikatan, atau persekutuan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) musyarakah (*syirkah*) bermakna kongsi, persekutuan dan serikat dagang antara beberapa pihak.<sup>6</sup> Sedangkan Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu keterampilan, permodalan dan kepercayaan dalam satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum *syirkah* terdapat pada Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum *syirkah* dalam sebuah hadist adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.' (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Penjelasan dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan bahwa Allah SWT merupakan pihak ketiga dari dua orang yang berserikat dan Allah SWT bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta menurunkan berkah dalam

<https://betanews.id/2022/01/tertarik-coba-buka-franchise-minuman-kekinian-jiwa-maliter-janjikan-keuntungan-100-persen-untuk-mitra.html>.

<sup>6</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," Dalam [Hhttps://kbbi. Web. Id/Libat. Html](https://kbbi.web.id/libat.html), (20 Desember 2020), 2012.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2012).

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Sad Ayat 24, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661.

perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, selama salah seorang dari mereka tidak saling berkhianat dalam berserikat. Tetapi jika salah satu dari keduanya berkhianat Aku akan keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan berkah dan pertolongan perdagangan mereka.<sup>9</sup>

Sebagian ulama berpendapat ada tiga rukun syirkah antara lain sebagai berikut:

1. Adanya ijab dan kabul (shighat) yang harus diungkapkan oleh para pihak yang melakukan akad syirkah
2. Adanya para pihak yang melakukan transaksi ('aqidhain) yaitu orang yang berakal, baligh dan merdeka (tanpa adanya paksaan)
3. Modal yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berupa uang tunai, emas, peral atau yang lainnya yang setara.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat yang menjadikan sahnya syirkah adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak harus mempunyai kecakapan dalam melakukan transaksi. Ini artinya seseorang harus memiliki status sudah merdeka, balig dan berakal. Karena dari dua pihak itu sebagai mitra maka sudah sepatutnya ia harus menjadi wakil mitranya dalam mengatur harta dan mengolah bisnisnya.
2. Diketuainya modal syirkah
3. Pada saat melakukan transaksi modal syirkah harus ada
4. Besar sedikitnya keuntungan yang didapat harus sesuai dengan penjumlahan yang berlaku.<sup>11</sup>

### Macam-Macam Syirkah

Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*.

#### 1. Syirkah Amlak

Syirkah kepemilikan antara dua orang atau lebih kepada satu barang dengan tidak disertai akad syirkah. Syirkah ini bisa dilakukan tanpa adanya akad syirkah. misalnya ada dua orang yang sudah sepakat untuk memiliki suatu barang maka melalui kerja sama barang tersebut akan menjadi milik mereka. Syirkah amlak juga disebut kerjasama antara dua orang atau lebih guna kepemilikan atas barang yang mana keduanya telah melakukan kegiatan tertentu.

#### 2. Syirkah Al-Uqud

Perserikatan antara dua orang atau lebih yang bergabung terhadap modal dan keuntungan yang muncul melalui perjanjian dan kesepakatan bersama. Artinya dalam *syirkah* ini, diawali dengan transaksi saat penanaman modal awal dan pembagian keuntungan yang sudah disepakati bersama Syirkah Al-uqud sendiri terbagi atas beberapa bagian yaitu:

---

<sup>9</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>10</sup> U. Saripudin, "Aplikasi Akad Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eqien* 3, no. 2 (2016): 63-79.

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

a. *Syirkah al-Inan*

*Syirkah Inan* merupakan perserikatan antara dua orang dalam suatu urusan tertentu. Contohnya saja berserikat dalam membeli barang, hal ini hukumnya boleh. Harta atau modal antara dua orang atau lebih digabungkan yang mana jumlahnya tidak sama. Satu pihak mungkin saja me miliki modal yang lebih besar dari pihak lain

b. *Syirkah Mufawadhah*

Penggabungan antara modal dari semua pihak dan kerja sama yang terjalin dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan profit dibagi sama rata. Dalam melakukan bisnisnya masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Syarat dari *syirkah muwafadhah* antara lain, tanggung jawab, kerja, dan nisbah dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah Wujud*

Usaha dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa adanya modal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak. tetapi harus ada modal kepercayaan dan nisbah dibagi sama rata.

d. *Syirkah Abdan*

Perserikatan antara dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama yang mana masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi berupa tenaga tanpa adanya kontribusi modal dan hasil dari usahanya dibagi antar sesama mereka menurut perjanjian<sup>12</sup>

### Ketentuan Waralaba

Kata *franchise* (waralaba) awalnya dari bahasa Perancis yang artinya “terbuka”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waralaba berasal dari dua kata yaitu wara yang memiliki arti “istimewa” dan laba yang mempunyai arti “keuntungan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa waralaba merupakan sistem bisnis dan ciri khas dalam mendistribusikan produk atau layanan yang dimiliki oleh badan usaha atau perseorangan yang sudah jelas akan berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai perjanjian yang sudah disepakati diawal.<sup>13</sup> Adapun jenis-jenis waralaba adalah sebagai berikut:

1. Waralaba Merek Dagang dan Produk

Waralaba yang paling sederhana, dimana pihak penerima atau *franchisee* dalam memasarkan produk, memakai merek dagang dan menggunakan sistem pemasaran dari pihak pemberi waralaba atau *franchisor*.

2. Waralaba Format Bisnis

Waralaba format bisnis adalah sebuah konsep bisnis dimana pemilik brand memberikan lisensi untuk menjual produk dan memanfaatkan keseluruhan

---

<sup>12</sup> Humaeroh, “Eksistensi Syirkah Ta’awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam” 9, no. 2 (2017): 20–33.

<sup>13</sup> Azim Izzul Islami, “Prinsip Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Dalam Waralaba Berbasis Syariah,” 2018, <https://pa-sampit.go.id/prinsip-hukum-islam-dan-etika-bisnis-islam-dalam-waralaba-berbasis-syariah/>.

paket dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki dibawah kontrak perjanjian.<sup>14</sup>

### Perbedaan Waralaba dan Syirkah

Dari uraian mengenai syirkah dan waralaba, terdapat beberapa perbedaan dari keduanya antara lain sebagai berikut:

**Tabel Perbedaan Waralaba dan Waralaba Syariah**

Waralaba	Waralaba Syirkah
Tidak harus orang muslim	Harus beragama Islam
Mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi	Modal 100% dari pihak penerima waralaba dan pemberi sebagai pihak yang mengelola modal tersebut
Modal 100 % dari pihak penerima waralaba	Memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi
Diberlakukan pembayaran <i>royalty fee</i> setiap sebulan sekali	Tidak diberlakukan pembayaran <i>royalty fee</i>
Usaha yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan syariat Islam	Usaha yang dijalankan harus bebas dari bahaya atau kerugian bagi umat Islam
Kontrak perjanjian ditentukan oleh batasan waktu	Tidak ada batasan waktu dalam kontrak perjanjian

Dari uraian mengenai perbedaan antara waralaba dan syirkah dapat dijadikan acuan bagi siapapun yang ingin memulai kerjasama dalam usaha tertentu. Bagaimanapun juga usaha yang baik harus mempunyai empat dasar dalam pengembangannya yaitu keterbukaan, kejujuran, kehati-hatian dan keahlian.<sup>15</sup>

### Sistem Bagi Hasil Dalam Waralaba Syariah

Bagi hasil merupakan metode pembagian hasil dari usaha antara pemilik usaha dan pengelola usaha. Dalam istilah bahasa Inggris bagi hasil disebut juga dengan profit sharing. *Profit sharing* merupakan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah laba atau keuntungan. keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai proposional antara pemilik usaha dan pengelola usaha. Ini yang diterapkan dalam waralaba syirkah, karena pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang mana keuntungan yang didapat bisa dimasukkan ke dalam biaya operasional dan harus dibagi berdasarkan porsi yang sudah disepakati dalam perjanjian awal. Berbeda dengan waralaba konvensional dimana sistem bagi hasil yang diambil adalah dari omset penjualan. Hal tersebut

<sup>14</sup> Linda Firdawati, "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam," *Asas* 3, no. 5 (2011): 49.

<sup>15</sup> Amir Karamoy, *Waralaba - Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6-7.

akan merugikan pihak mitra karena keuntungan yang di dapat masih belum jelas sudah harus membayar *royalty fee* setiap bulannya.<sup>16</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana peneliti berhadapan langsung dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan pada usaha Minuman Jiwa Maliter yang ada di Kabupaten Kudus dimana usaha ini dijalankan dengan prinsip syariah. Objek penelitian di sini adalah pelaku usaha Minuman Jiwa Maliter. Sejauh ini penelitian dilakukan untuk menambah tingkat pemahaman mereka terhadap akad syirkah dan mekanisme bagi hasil secara syariah pada usaha mereka dan penerapannya. Untuk itu perlu dilakukan wawancara secara mendalam kepada pemilik usaha, karyawan dan konsumen Minuman Jiwa Maliter yang kemudian dilakukan analisis normative terhadap praktik kerjasama yang dijalankan oleh para mitra yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.<sup>17</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Syirkah Dalam Usaha Minuman Jiwa Maliter**

Subtansi akad syirkah merupakan jalinan kerjasama satu orang dengan beberapa orang dalam urusan bisnis atau perdagangan. Dilihat dari praktiknya, syirkah diperbolehkan asalkan dalam melakukan kerjasama bisnis sesuai dengan syariat Islam. Akad yang digunakan dalam praktik kerjasama minuman Jiwa Maliter adalah *syirkah 'inan*, karena modal usaha yang disyirkahkan nominalnya tidak sama (modal usaha yang di syirkahkan oleh mitra berupa uang yang dibayarkan di awal perjanjian sedangkan modal usaha yang disyirkahkan oleh pihak pemilik usaha Minuman Jiwa Maliter adalah berupa lisensi merek dagang), tanggung jawab kerja dan keuntungannya pun tidak sama dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak diawal perjanjian. Selain itu *franchise* Minuman Jiwa Maliter juga menerapkan syirkah dalam sistem waralabanya, berikut penjelasannya:

#### 1. Untuk mendapatkan keberkahan dan keridoan

Selain memperoleh keuntungan, pihak pemilik usaha Jiwa Maliter berharap dalam melakukan bisnis dan kerja sama jangan menjadikan dunia itu sebagai tujuan, tetapi kerjasama dilakukan untuk mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Swt. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara penulis dengan pemilik usaha minuman Jiwa Maliter bernama Bapak Ahmad Ali Ustadi “*Yang pasti tujuan saya merintis usaha jiwa maliter ini untuk mendapatkan keuntungan yang berkah dan halal.*”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Puji Sulistyarningsih, Heniyatun Heniyatun, and Heni Hendrawati, “Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (‘Franchise’) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 137, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.

<sup>17</sup> Dkk Elidawaty Purba, *Metode Penelitian Ekonomi*, ed. Ronal Watrianthos, 1st ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 166.

<sup>18</sup> Ahmad Ali Ustadi, Wawancara oleh penulis, 20 Juni 2023, Wawancara 1, transkrip.

2. Untuk menjaga *brand image*

Untuk menghindari dari ketidaksesuaian antara pemilik usaha minuman yang lain dan untuk menghindari pemanfaatan dari pihak mitra misalnya ingin menambah menu varian rasa baru tanpa seizin pemilik usaha maka dari itu perlu tetap menjaga brand image dengan menerapkan syirkah. Ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu mitra Bapak Dany “*Usaha minuman sekarang ada dimana-mana, mereka bisa saja menciptakan rasa minuman yang unik-unik tetapi saya ingin tetap menjaga nama baik brand Minuman Jiwa Maliter dengan mencoba menambah menu rasa baru yang sebelumnya saya suda meminta izin pada owner dan diperbolehkan*”.<sup>19</sup>

3. Untuk mengembangkan usaha waralaba minuman Jiwa Maliter

Dalam membangun usaha dibutuhkan modal yang cukup besar agar usaha tersebut dapat melebar luas ke berbagai daerah dan mempunyai banyak cabang. Pemilik usaha minuman Jiwa Maliter menerapkan syirkah dengan tujuan untuk mempermudah perluasan usaha minuman Jiwa Maliter ke berbagai daerah. Dengan memiliki 20 mitra yang tersebar di wilayah Kudus, Demak dan Pati pemilik usaha ingin membuka cabang baru di wilayah lain asalkan setiap per kecamatan ada satu cabang usaha minuman Jiwa Maliter.

### **Manajemen Usaha Minuman Jiwa Maliter**

Dalam sistem waralaba minuman Jiwa Maliter. Semuanya dikelola oleh pemilik waralaba dan mitra. Meskipun keuntungan 100% milik mitra tetapi pemilik usaha minuman Jiwa Maliter tidak begitu saja melepaskannya, sebelum melepaskan pemilik usaha memberikan fasilitas serta pelatihan sampai mitra benar-benar menguasainya. Pengelolaan juga dilakukan dengan transparan, karena berbisnis dalam Islam harus jelas agar tidak terjadi unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

### **Objek Kerjasama, Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Objek kerjasama dalam waralaba minuman Jiwa Maliter adalah HAKI (hak kekayaan intelektual), kemampuan serta modal yang dimiliki. Mitra memberikan modal kepada pemilik usaha untuk mendapatkan nama dagang, produk hingga skill. Sedangkan pemilik usaha memberikan hak kekayaan intelektual serta pelatihan.

Hak yang didapatkan mitra adalah pemberian izin penggunaan nama merek dagang sedangkan kewajiban pemilik usaha Minuman Jiwa Maliter adalah mengelola manajemen usaha dari segi pelatihan maupun sistem operasionalnya agar dapat berjalan dengan baik.

### **Berakhirnya Syirkah Pada Waralaba Minuman Jiwa Maliter**

Suatu perjanjian akan berakhir apabila masa kontrak telah usai atau salah satu pihak mengingkari atau mengakhiri perjanjian tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha minuman Jiwa Maliter

---

<sup>19</sup> Hardiyana Dany Wibowo, Wawancara oleh penulis, 13 Juli 2023, Wawancara 2, transkrip.

yang bernama Bapak Ahmad Ali Ustadi “saya anggap kontrak dengan mitra selesai atau putus apabila mitra bertindak tidak sesuai dengan kontrak perjanjian maka otomatis perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak”.

Dengan demikian kerjasama syirkah dalam usaha minuman Jiwa Maliter sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dari mulai adanya akad, pihak yang bekerjasama, obyek kerjasama, pengelolaan usaha yang dilakukan antara pemilik usaha dengan para mitra tidak mengandung unsur-unsur *gharar*. Dengan begitu akad syirkah yang dilakukan akan mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil pada Minuman Jiwa Maliter**

Sistem bagi hasil syirkah tergantung pada besarnya modal yang ditanamkan. *Syirkah 'inan* tidak mengharuskan modal usaha yang diberikan masing-masing pihak itu sama, dan masing-masing pihak menanggung kerugian dengan jumlah yang sama. Pada umumnya sistem pembagian keuntungan dalam *syirkah 'inan* adalah proporsional artinya sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam islam telah diatur, bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha minuman Jiwa Maliter sudah berdasarkan prinsip syariat Islam. Yang mana dalam pembagian keuntungan harus dengan rasa suka sama suka. Saling menguntungkan atau tidak saling merugikan. Ini juga berdasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>20</sup>

Kesepakatan mengenai sistem bagi hasil dalam usaha Minuman Jiwa Maliter sudah sesuai dengan akad syirkah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah yaitu akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Pemilik usaha minuman Jiwa Maliter dalam pembagian keuntungan tidak menerapkan persenan, keuntungan penjualan sepenuhnya milik mitra. Pembagian keuntungan dalam usaha minuman Jiwa Maliter sangat

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa' Ayat 29, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

berbeda dengan sistem waralaba pada umumnya. Pemilik usaha minuman Jiwa Maliter hanya mendapatkan keuntungan usaha dari pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh mitra. Oleh karena itu mitra diwajibkan membeli semua bahan baku kepada pemilik usaha minuman Jiwa Maliter.

Dengan demikian dalam usaha minuman Jiwa Maliter pembayaran *royalty fee* yang seharusnya dibebankan pada mitra setiap bulan di tiadakan. Karena menurut pemilik usaha minuman Jiwa Maliter dari persentase pembelian bahan baku keuntungan yang didapat sudah sangat besar, karena bahan baku yang disediakan oleh pemilik usaha sudah disederhanakan dan disesuaikan oleh kebutuhan mitra. Mitra memperoleh keuntungan 100% dari hasil penjualan minuman Jiwa Maliter. Sehingga pemilik usaha minuman Jiwa Maliter sudah melakukan analisa bahwa mitra yang bergabung tidak selamanya memperoleh keuntungan, sebab pembeli yang pasang surut. Hal tersebut juga yang dimaksudkan sistem bagi hasil dengan *profit sharing* yang mana keuntungan yang diperoleh dari setiap pihak ini berasal dari pendapatan bersih usaha, yang mana pendapatan tersebut sudah dikurangi dengan berbagai biaya produksi sampai dengan biaya operasionalnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada waralaba minuman Jiwa Maliter di wilayah Kudus mengenai sistem franchise syariah yang diterapkan oleh minuman Jiwa Maliter, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad syirkah dalam usaha minuman Jiwa Maliter di wilayah Kudus sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menggunakan akad syirkah inan dimana salah satu pihak memiliki modal dana dan lainnya memiliki modal berupa keahlian, merek dagang, peralatan dan pelatihan.

Adapun pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha minuman Jiwa Maliter sudah berdasarkan prinsip syariat Islam. Yang mana dalam pembagian keuntungan harus dengan rasa suka sama suka. Saling menguntungkan atau tidak saling merugikan. Mitra mengambil keuntungan dari hasil penjualan minuman Jiwa Maliter dan pemilik usaha minuman Jiwa Maliter mengambil keuntungan dari hasil penjualan bahan baku yang dilakukan mitra.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elidawaty Purba, Dkk. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Edited by Ronal Watrianthos. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Karamoy, Amir. (2013). *Waralaba - Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Farid Wajdi dan Suhrawardi K. (2021) *Hukum Ekonomi Islam*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Ebta. (2012). "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)." *Dalam [https://kbbi. web. id/libat. HtmL](https://kbbi.web.id/libat.html), (20 Desember 2020)*.
- Humaeroh. (2017). *Eksistensi Syirkah Ta'awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam*,

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 09 (02), 20–33.
- Linda Firdawati. (2011). *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*, Jurnal Asas 03 (05), 49.
- Mayasari, Riezka Eka. (2018). *Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum 20 (02), 108–114.
- Saripudin, U. (2016). *Aplikasi Akad Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Eqien 03 (02), 63–79.  
<https://media.neliti.com/media/publications/280232-aplikasi-akad-syirkah-dalam-lembaga-keua-d67f952f.pdf>.
- Shalihah, Maratun. (2016). *Konsep Syirkah Dalam Waralaba*, Jurnal Tahkim, 12 (02), 153.
- Sulistyaningsih, Puji, Heniyatun Heniyatun, and Heni Hendrawati. (2017). *Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Novelty 08 (01), 137.  
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.